

Racun Sianida Sebagai Alat Bukti Kasus Pembunuhan Jessica-Mirna Perspektif Fikih

Muhammad Arfan Ahwadzy

Ma'had Aly Lirboyo, Kediri

Lirboyo, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia 64117

muhammadarfanahwadzy28@gmail.com

Abstract

The Jessica-Mirna case caused a stir in Indonesia due to the presence of cyanide poison in the coffee served, which became central to the murder investigation. This trial left a controversial debate among the public regarding whether Jessica was found guilty or not. In light of this, the aim of this study focuses on analyzing the criminal case involving the use of cyanide as a murder weapon from an Islamic legal perspective. This research seeks to explore how forensic evidence, such as cyanide poison, is evaluated within the framework of Islamic law, considering concepts of proof, justice, and punishment in Sharia. The study also examines Islamic legal views on criminal law (jinayat) concerning evidence and the methods of proof used to determine guilt and sentencing for defendants in premeditated murder cases. The research employs a library research methodology, drawing upon primary sources to formulate Islamic viewpoints based on the Qur'an, Hadith, Fiqh principles, and classical Islamic texts (Kitab Kuning). The findings conclude that, from an Islamic perspective, evidence of cyanide poison in the coffee can serve as an indicator of premeditated murder by the perpetrator. This is evidenced by two factors: first, cyanide is generally a lethal substance; second, the perpetrator's intention to kill the victim by adding the poison to the coffee. Thus, Islamic law views Jessica as guilty in the murder case resulting in Mirna's death.

Keywords: Cyanide Poison, Murder Case Evidence, Jessica-Mirna, Fiqh

Abstrak

Kasus Jessica-Mirna sempat menghebohkan Indonesia karena unsur racun sianida dalam kopi yang disajikan menjadi pusat pembuktian pembunuhan. Dalam proses peradilan, kasus ini menyisakan polemik di antara masyarakat mengenai pro kontra apakah Jessica diputuskan sebagai pihak yang bersalah atau tidak. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini berfokus pada analisis kasus kriminal yang melibatkan penggunaan sianida sebagai alat pembunuhan, dengan pendekatan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana bukti forensik seperti racun sianida ditinjau dalam kerangka hukum Islam, dengan menimbang konsep pembuktian, keadilan, dan hukuman dalam syariah. Studi ini juga menggali pandangan hukum Islam dalam hukum pidana (jinayat) terkait alat bukti dan cara pembuktian dalam menentukan kesalahan dan hukuman bagi terdakwa dalam kasus-kasus pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Dalil-dalil primer dalam merumuskan pandangan Islam melalui penelitian ini berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah Fikih, dan Kutub At-Turas (Kitab Kuning). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, bukti racun sianida dalam kopi dapat dijadikan sebagai indikator tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Hal ini dideteksi dari dua hal; Pertama, racun sianida merupakan alat yang secara umum dapat mematikan. Kedua, adanya keinginan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan untuk membunuh korban dengan menuangkan cairan tersebut ke dalam kopi. Dengan demikian, pandangan Islam menilai Jessica merupakan pihak yang bersalah dalam masalah pembunuhan yang menewaskan korban jiwa Mirna.

Kata Kunci: Racun Sianida, Bukti Kasus Pembunuhan, Jessica-Mirna, Fikih

PENDAHULUAN

Kasus Jessica-Mirna merupakan salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial di Indonesia yang menarik perhatian luas dari masyarakat dan media. Sebagai tindak kriminal pembunuhan, kasus ini memiliki keunikan terkait racun sianida yang menjadi bukti kunci dalam proses pengadilan, karena memiliki zat yang mematikan. Merujuk Prabowo dan Purnomo (2024), cairan sianida ditetapkan sebagai bukti pembunuhan

berencana yang dilakukan Jessica terhadap Mirna, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung 498 K/PID/2017 Tanggal 21 Juli 2017.¹ Meskipun begitu, sianida dinilai belum menjadi bukti yang terlalu kuat untuk memvonis Jessica sebagai tersangka. Karena itu, Tunjang Syaeh dkk. (2023) menyimpulkan adanya kejanggalan dalam sistem peradilan kasus ini, melalui survei terhadap mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta angkatan 2023 yang menunjukkan 60% responden tidak setuju, 40% netral, dan 0% setuju bahwa Jessica bukan pelaku pembunuh Mirna.² Di sisi lain, pengacara Jessica, Sordame Purba menyatakan putusan jaksa terlalu dangkal untuk mendakwa Jessica sebagai pembunuh berencana.³

Yang menarik dalam kasus racun sianida sebagai bukti kasus pembunuhan Jessica-Mirna ialah penilaian sebagian orang adanya bukti yang dimanipulasi. Mengacu Yanti dan Yusuf (2024), kekurangan ini dibuktikan dengan penegasan Kriminolog yang menilai tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan pembunuh Mirna adalah Jessica.⁴ Dengan begitu, kasus ini menjadi polemik yang berkepanjangan hingga setelah diputuskannya hukuman kepada Jessica. Oleh karena itu, Mardhatillah dan Mahyani (2019) tidak sependapat dengan apa yang diputuskan Hakim. Sebab, dasar putusan hakim mengenai kasus Jessica dalam putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., menuturkan landasannya berdasarkan bukti tidak langsung atau diistilahkan *circumstantial evidence* dalam arti tanpa ada saksi mata yang melihat Jessica membunuh Mirna. Sehingga, keputusan ini kontradiktif dengan KUHAP tepatnya Pasal 183 dan 184 ayat (1).⁵ Kendati demikian, Prof. Edi sebagai saksi ahli Jessica menyatakan, kasus ini telah diperiksa berulang-ulang oleh 15 hakim yang berbeda. Menurut seluruh hakim yang melakukan pemeriksaan dengan tingkat pemeriksaan berbeda-beda, seluruh hakim sepakat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang

¹ M. Adityo Andri Cahyo Prabowo dan Hadi Purnomo, “Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (4 Januari 2024): 6, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.

² Muhammad Tunjang Syaeh dkk., “Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (19 Desember 2023): 10, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7380>.

³ Aisyah Auliyar Rahmah Mahyudin, “Menolak Lupa Akan Kasus Sianida: ICE COLD,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (7 Maret 2024): 6, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9458>.

⁴ Rama Yanti dan Hudi Yusuf, “Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan Yang Dianggap Sesat Kemudian Hari,” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 01 (20 Januari 2024): 2, <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3471>.

⁵ Adam Bastian Mardhatillah dan Ahmad Mahyani, “BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST),” *Mimbar Keadilan* 12, no. 01 (Juli 2019): 59–66.

ada, Jessica merupakan pihak yang bersalah.⁶ Maka dari itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai kasus ini dengan meng menhadirkan penelitian yang agamis menggunakan pendekatan literatur hukum Islam.

Tema mengenai Racun Sianida dalam Kasus Pembunuhan Jessica-Mirna pada dasarnya telah dikaji oleh beberapa peneliti. Menurut Syahda dan Antoni (2024), bukti pembunuhan dalam kasus Jessica-Mirna memiliki kekurangan dua hal, yakni persoalan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Kekurangan ini dengan merujuk pada pasal 134 KUHP yang menegaskan keharusan adanya hasil autopsi dalam kasus pembunuhan. Artinya jika tidak ada autopsi, maka tidak bisa dianggap kasus pembunuhan.⁷ Sementara itu, Farisqi dkk. (2023) menyatakan dalam penelitiannya tentang kejanggalan yang banyak terjadi dalam penyelidikan kasus Jessica-Mirna. Kejanggalan ini dibuktikan dengan bukti yang tidak jelas, perbedaan bukti saat persidangan dan olah TKP, autopsi yang tidak dilakukan oleh pihak kepolisian yang sesuai UU KUHP, serta kejanggalan yang lain.⁸

Adapun Prabowo dan Purnomo (2024) meneliti kasus Jessica-Mirna berdasarkan Ajaran Kausalitas. Diantara faktor kausalitas yang menyebabkan kasus pembunuhan Jessica-Mirna adalah kejiwaan Jessica yang tidak sehat, perseteruan, serta hancurnya percintaan dan pertemanan. Selain itu, beberapa faktor lain seperti transaksi sianida, keberadaan sianida di tangan Jessica, penjualan kopi di kafe Oliver, serta racun sianida yang dituangkan Jessica ke dalam kopi Mirna.⁹ Sedangkan Ardi dan Hartadi (2024) mengkaji alasan Hakim memutuskan kasus Jessica-Mirna berdasarkan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Sebab, dalam tempat kejadian tewasnya Mirna, tidak terdapat saksi-saksi yang memperhatikan, baik dengan melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung. Oleh karena itu, Hakim membuktikan melalui motif dan yang melatarbelakanginya, berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi

⁶ Mahyudin, "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida," 10.

⁷ Illa fatika Syahda dan Herli Antoni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 1 (23 Juli 2024): 1–8, <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>.

⁸ M. Reval Alfiadi Farisqi dkk., "TEKA – TEKI KEJANGGALAN DALAM KASUS PIDANA PEMBUNUHAN 'KOPI SIANIDA,'" *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (26 Desember 2023): 300–307, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.563>.

⁹ M. Adityo Andri Cahyo Prabowo dan Hadi Purnomo, "Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (4 Januari 2024): 1–7, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.

Ahli yang berhubungan dengan peristiwa, serta rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk.¹⁰

Meskipun kasus ini sudah dikaji oleh berbagai peneliti, namun hingga kini penulis belum menemukan kajian yang komprehensif membahasnya dalam sudut pandang fikih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan islam melalui piranti Ilmu Fikih mengenai racun sianida sebagai bukti pembunuhan Jessica-Mirna. Penulis berasumsi bahwa racun sianida dalam pandangan fikih sudah cukup distatuskan sebagai bukti tidak langsung terjadinya kasus pembunuhan Jessica terhadap Mirna. Penelitian ini merupakan kajian konseptual-kasuistik yang menyajikan gagasan tentang bukti-bukti pembunuhan sebagai barometer seseorang dianggap sebagai pelaku pembunuhan secara sengaja (berencana) atau pelaku pembunuhan secara tidak sengaja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mengobservasi, dan menghimpun data-data primer dari Al-Qur'an, Al-Hadis, *kutub at-turās* (Kitab Kuning), dan informasi sekunder dari jurnal ilmiah, buku ilmiah, mengenai gambaran spesifik tentang kasus pembunuhan Jessica-Mirna, mulai dari latar belakang terjadinya pembunuhan, motif terjadinya pembunuhan, dan awal mula adanya racun sianida yang terdapat di dalam kopi. Setelah itu, penulis melanjutkan penelitian ini dengan melakukan analisa berupa penelaahan dalil, alasan, serta argumen dari setiap pandangan para Cendekiawan Fikih dan mengaitkannya dengan kasus Jessica-Mirna. Kajian selanjutnya adalah menyimpulkan dari beberapa pandangan tersebut ke dalam penelitian ini. Dalil-dalil primer yang perlu ditampilkan akan ditampilkan dalam hasil penelitian guna pembuktian akurasi data.

¹⁰ Syaiful Ardi dan Farrel Rafi Hartadi, "PERTIMBANGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KOPI SIANIDA JESSICA BERDASARKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (Studi Putusan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 2 (23 Agustus 2024): 529–42, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2.1142>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Kriminal Pembunuhan Perspektif Fikih

Dalam KBBI, pembunuhan berarti proses, cara, perbuatan membunuh.¹¹ Artinya, membunuh adalah menghilangkan, menghabisi, atau melenyapkan nyawa. Adapun dalam bahasa arab, istilah pembunuhan diistilahkan *al-qatlu* yang berasal dari *qatala-yaqtulu*.¹²

Adapun membunuh secara terminologi, menurut Al-Khatīb as-Syirbini adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan *mubasayarah* (kontak fisik secara langsung), atau *sabab* (menggunakan perantara yang menyebabkan kematian).¹³ Sementara Abdul Qādir Audah mengartikan pembunuhan sebagai perbuatan yang dapat membinasakan kehidupan seseorang dengan sebab perbuatan orang lain.¹⁴ Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan dengan sederhana, yakni aksi menghancurkan dimensi kehidupan seseorang.¹⁵

Dari berbagai pengertian yang telah dipaparkan, dapat dipahami pembunuhan adalah tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak ada tindak pidana yang lebih kejam daripada melakukan pembunuhan nyawa yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Al-Bujairamī menegaskan pembunuhan (*jināyah ‘ala an-nafs*) merupakan kategori tindak pidana yang diancam dengan *qiṣāṣ* dan dosa yang besar.¹⁶

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 328.

¹² Abū Faḍl Jamal ad-Dīn Muḥammad bin Mukarram Ibn al-Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1444), vol. 11, hal. 57.

¹³ Syams ad-Dīn Muḥammad bin Ahmad al-Khatīb As-Syirbinī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), vol. 5, hal. 211.

¹⁴ Abd al-Qādir ‘Audah, *at-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabi, 1431), vol. 2, hal. 26.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1433), vol. 7, hal. 5613.

¹⁶ Sulaimān bin Muḥammad bin Umar Al-Bujairamī, *Ḥāsyiyah al-Bujairami ‘alā al-Khatīb* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998), vol. 4, hal. 116.

Adapun jenis-jenis pembunuhan dipandang dari sengaja dan tidak terbagi menjadi tiga; *Pertama*, pembunuhan murni (*al-qatlu al-mahdu*). Jenis pertama yang familiar dengan istilah pembunuhan berencana, yaitu aksi sengaja membunuh dan menentukan target yang ingin dibunuh dengan alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian;¹⁷ *Kedua*, pembunuhan tidak sengaja (*syibh al-'amd*), yaitu aksi yang tidak ada tujuan untuk membunuh karena menggunakan benda yang secara umum tidak menimbulkan kematian, tetapi seorang korban sebagai objek meninggal karena aksi tersebut. Contoh dari jenis kedua ini seperti pukulan ringan dengan tongkat, cambuk, lemparan batu yang kecil, dan sejenisnya;¹⁸ *Ketiga*, pembunuhan salah target (*'amdu al-khaṭā*), yaitu sebuah aksi yang menggunakan alat yang dapat membunuh yang pada awalnya ditujukan kepada selain orang, seperti pohon, hewan, atau hal lain. Namun alat itu melenceng mengenai orang lain sehingga korban meninggal. Seperti kasus orang yang menembak sebuah hewan atau pohon namun tembakan itu menyosor ke seseorang dan tewas. Atau seperti tembakan yang ditujukan kepada musuh atau orang yang berhak dibunuh, ternyata tembakkan itu tidak sesuai target.¹⁹

Dalam Islam, aksi pembunuhan bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana yang wajib mendapatkan hukum *qiṣāṣ* jika memenuhi beberapa ketentuan (rukun);

Rukun Pertama, korban pembunuhan (*al-maqtūl*). Maksudnya, sasaran korban yang dibunuh merupakan nyawa seseorang yang dilindungi secara permanen. Dengan demikian, tidak ada kewajiban *qiṣāṣ* jika pembunuhan itu ditujukan kepada selain seseorang, seperti kepada mayit, atau kepada nyawa yang tidak wajib dilindungi secara permanen, contohnya orang murtad, kafir harbi, kafir *musta'man* di negara Islam.²⁰

¹⁷ Syihabuddin Muḥammad Ar-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1984), vol. 7, hal. 247.

¹⁸ Abū Abdillāh Muḥammad bin al-Qāsim Al-Ghāzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfāz at-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), 268.

¹⁹ Al-Ghāzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfāz at-Taqrīb*.

²⁰ Az-Zuhāili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, vol. 7, hal. 5624.

Rukun Kedua, Aksi Pembunuhan (al-qatl). Artinya, kasus pembunuhan tidak dianggap sebagai pembunuhan kecuali pelaku melakukan tindakan yang secara nyata menghilangkan nyawa orang lain. Ketika kematian terjadi dengan perbuatan yang tidak dapat dinisbatkan kepada pelaku (*al-jāni*), tidak sampai menyebabkan kematian, maka terdakwa tidak dapat dituduh sebagai pelaku pembunuhan.²¹ Adapun hal-hal yang menentukan kasus pembunuhan sebagai “pembunuhan berencana” tercakup dalam dua hal: (1) alat membunuh; (2) Aksi-aksi pembunuhan, dengan perincian berikut;²²

Pertama, alat membunuh. Artinya, barometer media pembunuhan distatuskan sebagai pembunuhan berencana adalah media yang secara umum dapat membunuh, baik benda tajam (*muḥaddad*) atau benda yang memiliki beban berat (*muṣaqqal*).

Kriteria alat yang termasuk benda tajam (*muḥaddad*) antara lain pedang, pisau, dan benda sejenisnya yang terbuat dari logam, seperti besi, tombak, atau tidak terbuat dari logam seperti batu, bambu, dan kayu, akan tetapi sudah dipastikan dapat membunuh. Sedangkan benda berat atau tumpul (*muṣaqqal*) adalah benda yang tidak memiliki kepastian dapat membunuh seseorang, seperti tongkat, batu, dan sebagainya.

Dengan demikian, penggunaan benda tumpul (*muṣaqqal*) untuk distatuskan sebagai media pembunuhan berencana tidak bisa dimutlakkan dalam semua media, namun hanya terbatas pada media yang secara umum dapat menyebabkan kematian korban. Hal ini berbeda dalam penggunaan benda tajam yang tidak lagi memandang perincian tersebut. Artinya, penggunaan benda tajam sudah pasti distatuskan sebagai *al-qatl al-‘amdu* memandang adanya dugaan kematian atas penggunaan alat tersebut.

Menurut Muhammad bin Ahmad as-Syāṭiri dalam *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs*, benda lain yang termasuk alat-alat yang mematikan—selain yang telah disebutkan—antara lain menggunakan senjata-senjata canggih mematikan seperti pistol, tank, rudal, dan senjata modern lainnya. Dalam hal ini, beliau menstatuskan pembunuhan menggunakan media tersebut sebagai *al-qatl al-‘amdu*.²³

²¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*.

²² Az-Zuhaili, vol. 7, hal. 5625–27.

²³ Muḥammad bin Aḥmad As-Syāṭiri, *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs Fī Fiqh Muḥammad Ibn Idrīs* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2011), 688.

Kedua, aksi-aksi pembunuhan. Maksudnya, selain penggunaan alat, baik benda tajam dan benda tumpul sebagai media pembunuhan, ada beberapa aksi lain yang semakna dalam menyetatuskannya pembunuhan berencana, diantaranya pembunuhan berencana dengan cara membakar, menenggelamkan, menimbangkan benda bermuatan berat, melindas dengan media kendaraan, dan lain sebagainya. Menurut Taqiyuddin dalam *Kifāyah al-Akhyār*, tindakan-tindakan di atas memiliki muatan yang sama seperti membunuh menggunakan media benda tumpul (*muṣaqqal*).²⁴ Selain itu, pembunuhan berencana dengan alat yang sebenarnya tidak mematikan, namun alat itu ditargetkan pada anggota tubuh yang vital, seperti menusukkan jarum ke mata, otak, leher, lubang kencing, bagian tubuh di antara *qubul* dan *dubur*, atau bagian-bagian tubuh lain yang berpotensi bengkak hingga menyebabkan kematian. Khatīb as-Syirbinī menegaskan, hal tersebut dianggap pembunuhan berencana, yakni karena timbulnya kematian melalui sebab-sebab tersebut.²⁵

Ada lagi pembunuhan berencana menggunakan media yang bersifat *magic*, seperti membunuh dengan sihir. Al-Bājūrī mengartikan sihir merupakan praktik klenik yang melahirkan kejadian-kejadian diluar logika (*khāriqah lil ‘ādah*).²⁶ Sehingga, sihir yang mematikan juga dianggap sebagai pembunuhan berencana. As-Syirbinī menambahkan pembunuhan dengan cara mengurung korban tanpa memberi makan dan minum dan tidak memperbolehkannya mencari makan dan minum. Kasus ini distatuskan pembunuhan berencana apabila korban ditahan sampai keumuman waktu tahanan akan mati dan tidak lagi bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum. Hal ini dikarenakan sudah wujudnya aksi membinasakan orang lain.²⁷

²⁴ Taq ad-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad bin Abd al-Mu’min Al-Hiṣnī, *Kifāyah al-Akhyār Fī Ḥill Ghāyah al-Ikhtiṣār* (Damaskus: Dār al-Khair, 1994), 451.

²⁵ As-Syirbinī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj*, vol. 5, hal. 214.

²⁶ Ibrāhīm Al-Bājūrī, *Hāsyiyah Al-Bājūrī Alā Syarḥ Ibn al-Qāsim Al-Ghāzi* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2007), vol. 2, hal. 229.

²⁷ As-Syirbinī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj*, 215.

Rukun Ketiga, motif pembunuhan (*qaṣd al-jināi*). Menurut Az-Zuhailī, pembunuhan berencana tidak terjadi kecuali ada keinginan pelaku untuk membunuh korban. Begitu pula ketika pelaku hanya diduga melukai korban tanpa menghabiskan nyawanya dengan sesuatu yang secara umum tidak membunuh, maka status pembunuhan itu hanya *syibh ‘amdun*. Karena motif pembunuhan tidak kasat mata, Az-Zuhailī membatasi pembunuhan berencana dengan bukti nyata yang dapat diketahui, yakni melihat media pembunuhan. Karena secara umum, pelaku akan memilih alat yang sesuai untuk melancarkan tujuannya.²⁸ Alhasil, dari sini dipahami bahwa pemakaian alat tertentu sebagai media pembunuhan merupakan indikator yang dapat memperlihatkan secara nyata misi atau tujuan pelaku. Konsep ini berimplikasi pada motif seseorang dianggap sebagai pembunuh atau tidak. Oleh karena itu, tidak ada hal lain yang menjadi indikasi seseorang untuk melangsungkan upaya pembunuhan kecuali dengan memperhatikan alat pembunuhan yang digunakannya.

B. Alat Bukti Petunjuk (*Qarīnah*) Pembunuhan Perspektif Fikih

Alat bukti petunjuk (*qarīnah*) pembunuhan merupakan salah satu media penetapan hukum kriminal, termasuk pembunuhan. Ini sebagaimana dinyatakan Raffat Uṣmān, bahwa media penetapan hukum kriminal teringkas menjadi delapan, yang salah satunya adalah alat bukti petunjuk (*qarīnah*).²⁹ Dalil yang menegaskan alat bukti petunjuk (*qarīnah*) sebagai media pemutusan hukum pembunuhan diantaranya terdapat dalam Q.S. Yūsuf ayat 18:

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

“Mereka datang membawa bajunya (yang dilumuri) darah palsu. Dia (Ya‘qub) berkata, Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan (yang buruk) itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Allah sajalah Zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan”. (Q.S. Yūsuf: 18)

Berdasarkan ayat di atas, pakar Fikih berpendapat alat bukti petunjuk (*qarīnah*) dapat dijadikan media pemutusan hukum. Pemahaman ini didasari dari kisah saudara-

²⁸ Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, vol. 7, hal. 5658.

²⁹ Secara keseluruhan, delapan media penetapan tindak kriminal antara lain; saksi (bayyinah), pengakuan (iqrār), sumpah (yamīn), pengunduran sumpah (nukūl ‘an yamīn), bukti pembunuhan (qasāmah), kredibilitas hakim (‘ilm al-qāḍi), alat bukti petunjuk yang kuat (*qarīnah al-qatī‘ah*), dan jejak (qiyāfah). Muḥammad Raffat Uṣmān, *An-Nizām al-Qadā’i Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār Al-Bayān, 1994), 270.

saudara Nabi Yūsuf yang menyampaikan kabar kematian Nabi Yūsuf kepada ayahnya, Nabi Ya'qūb dengan cara membawa gamis Nabi Yūsuf dengan dilumuri darah sebagai bukti bahwa Nabi Yūsuf telah mati diterkam oleh serigala. Kendati demikian, Nabi Ya'qūb tidak percaya atas kabar yang disampaikan tersebut. Keyakinan tersebut Nabi Ya'qūb pahami dari kondisi gamis yang dipenuhi darah namun tidak ada bekas robekan binatang buas.³⁰ Dalam arti lain, alat bukti petunjuk (*qarīnah*) memiliki fungsi penting dalam memutuskan hukum. Akhirnya, berdasarkan ayat tersebut, Pakar Fikih melegitimasi putusan hukum dengan alat bukti petunjuk (*qarīnah*), sebagaimana dalam ayat di atas. Karena Nabi Ya'qūb pun memastikan bahwa Nabi Yūsuf tidak diterkam oleh binatang buas dengan bukti kabar yang dusta dari saudara-saudaranya.

Implikasi dari ayat di atas, bahwa seorang hakim sudah sepatutnya untuk memperhatikan dengan teliti bukti-bukti dan tanda-tanda dari seorang yang diduga melakukan tindak kriminal. Ketika telah ditemukannya bukti yang lebih unggul dari beberapa bukti lain, maka hakim telah memiliki hak untuk memutuskan hukum dengan perantara bukti tersebut, yakni bukti paling kuat.

Pengertian dari *qarīnah* secara etimologi berasal dari kata *fa'īlatun* yang bermakna *mufā'alah*, artinya indikator untuk mengetahui sesuatu.³¹ Sedangkan pengertian secara terminologi adalah setiap tanda yang tampak yang menyertai sesuatu yang samar, kemudian menjadi penjelas kesamaran tersebut.³²

Menurut Az-Zuhaili, *qarīnah* dapat menetapkan baik dalam kondisi adanya saksi atau pengakuan pihak terdakwa, ataupun kondisi tidak adanya bukti-bukti penetapan hukum. Suatu *qarīnah* dalam menetapkan hukum dapat mencegah dianggapnya tuntutan (*da'wa*), seperti orang yang mengaku miskin namun menghutangkan uang kepada orang lain. Terkadang pula sebuah saksi atau pengakuan dapat ditolak ketika adanya kecurigaan, seperti persaksian dari kerabat orang yang terdakwa bersalah. Dalam kasus ini, kesaksiannya tidak dapat diterima karena seorang kerabat akan dicurigai memiliki kecondongan dengan orang yang disaksikannya.³³

³⁰ Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998), vol. 9, hal. 149.

³¹ Alī bin Muḥammad bin Alī az-Zain As-Syarīf Al-Jurjānī, *At-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 174.

³² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*.

³³ Az-Zuhaili, vol. 8, hal. 6127.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah bukti atau *qarīnah* setidaknya harus memiliki dua hal untuk dikatakan sebagai *qarīnah*. Pertama, harus adanya sesuatu yang tampak dan diketahui yang patut untuk dijadikan landasan hukum. Kedua, wujudnya sebuah keserasian antara sesuatu yang tampak (*amr ṣāhir*) dengan sesuatu yang samar (*amr khafi*).

Memandang sisi kuat dan lemahnya keserasian antara perkara *ṣāhir* dan *khafi*, para ulama mengklasifikasikan *qarīnah* menjadi dua. Pertama sebuah indikasi kuat (*qarīnah qawīyyah*). Kedua adalah indikasi lemah (*qarīnah da'īfah*). Artinya, tidak semua indikasi dari perkara yang tampak dapat dijadikan landasan hukum begitu saja, melainkan perlu mempertimbangkan apakah indikasi yang dijadikan bukti merupakan sesuatu yang kuat atau lemah. Dengan demikian, sebuah hukum dapat diputuskan dengan bijak dan adil berdasarkan adanya bukti-bukti tersebut.

Adapun landasan sebuah permasalahan dengan indikasi kuat (*qarīnah qawīyyah*) maka bisa dijadikan sebagai bukti utama untuk menetapkan sebuah tindak kriminal. Sedangkan indikasi lemah (*qarīnah da'īfah*) maka tidak bisa menjadi bukti ketika masih adanya bukti yang lebih kuat.

Qarīnah yang kedua ini tidak bisa digunakan untuk menetapkan, namun bisa digunakan untuk proses pengungkapan kasus (interogasi), atau untuk menetapkan *ta'zīr* berdasarkan adanya kecurigaan (*tuhmah*). Hanya saja menurut mazhab Malikiyyah, *qarīnah* (barang bukti) bisa digunakan untuk menetapkan had. Bahkan Ibn Qayyim menegaskan bahwa sebuah *qarīnah* memiliki kedudukan di atas saksi (*bayyinah*).³⁴

Walhasil, status *qarīnah* menurut para ahli Fikih terdapat beberapa perbedaan pendapat. Menurut Ulama Syafi'iyah, *qarīnah* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, karena tidak memiliki keakuratan yang kuat dalam menentukan kejelasan sebuah perkara. Seperti contohnya sebuah tulisan sebagai barang bukti. Di dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidīn* dijelaskan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan menerima persaksian atau memutus hukum hanya berlandaskan sebuah tulisan tanpa adanya saksi secara mutlak. Baik tulisan itu adalah milik orang yang dapat dipercaya atau tidak. Alasannya karena sebagai langkah *ihtiyāt* (kehati-hatian) dalam memutus

³⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Hukmiyyah* (Kairo: Maktabah al-Bayān, 1431), 5.

hukum yang terdapat sebuah sengketa. Selain itu, karena masih adanya kemungkinan unsur pemalsuan atau penipuan.³⁵

Hal ini berbeda dengan Mazhab Malikyyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa *qarīnah* dapat dijadikan media penetapan hukum. Menurutnya, penetapan hukum had kepada peminum khamr dapat diputuskan dengan adanya bau khamr. Had pelaku zina juga dapat ditegakkan dengan adanya indikasi perempuan yang hamil tanpa adanya seorang suami.

Bahkan menurut Ibn Qayyim, ketika ada seseorang yang dicurigai telah mengambil harta milik orang lain, maka sebuah had dapat ditegakkan kepada orang tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para Khulafaurrasyidin. Ketetapan hukum hadi tersebut karena adanya indikasi (*qarīnah*) harta tersebut berada ditangan sang pencuri. Maka sudah tidak diragukan lagi *qarīnah* itu sebagai pembenaran atas tindakan hakim yang memutuskan hukum kepada pencuri tersebut.³⁶

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, ditarik konklusi bahwa alat bukti petunjuk (*qarīnah*) adalah hal yang tidak diragukan. Alat bukti petunjuk menjadi putusan hukum bagi hakim untuk menghukumi sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Sehingga bagi hakim dilarang untuk memutuskan hukum ketika tidak sesuai dengan bukti-bukti petunjuk yang ada. Dalam hal ini, *qarīnah* menjadi salah satu media tersebut yang dapat memberikan dampak atas sebuah hukum. Implikasi di zaman sekarang, peran alat bukti petunjuk merupakan hal yang penting sebagai salah satu bukti penetapan hukum. Hal itu disebabkan telah berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga sebuah bukti bisa menjadi acuan sampai kepada tarap yang pasti dan yakin.

C. Racun Sianida Sebagai Bukti Pembunuhan Jessica-Mirna Perspektif Fikih

Memandang alat bukti petunjuk (*qarīnah*) merupakan salah satu media yang memiliki kekuatan secara hukum untuk mengidentifikasi tindak pidana pembunuhan dalam pandangan fikih, sikap Hakim yang memutuskan hukum bersalah kepada Jessica sebagai pelaku pembunuhan terhadap Mirna adalah dibenarkan. Karena keberadaan keputusan tersebut menunjukkan semangat nilai-nilai Islam dalam

³⁵ Abd Ar-Rahmān bin Muḥammad bin Husain bin Umar Bā'alawī, *Bughyah Al-Mustarsyidīn Fī Talkhīs Fatāwā Ba'di al-A'imma Min al-Ulamā al-Muta'akhirīn* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2018), 276.

³⁶ Al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Hukmiyyah*, 6.

persoalan hukum yang sesuai secara adil. Asas keadilan ini dalam Islam tertuang yang dalam Q.S. An-Nisā ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri”. (Q.S. An-Nisā: 135)

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan seseorang berlaku adil dalam menegakkan keadilan dan menjadi saksi, sekalipun itu yang merugikan dirinya. Ibn ‘Asyūr menyimpulkan ayat ini sebagai peringatan kepada hakim agar setara tanpa melihat kondisi dari orang yang bersalah. Maka dari itu, jangan sampai kekayaan atau keadilan menjadi sebab keputusan hukum menjadi timpang sebelah. Namun harus berlandaskan kemaslahatan dan menjaga asas keadilan.³⁷ Ini dipahami dari redaksi *qawwāmīn* yang dalam gramatika arab merupakan *sighat mubālagah* dari kata *qāim*, yang berarti penegak hukum. Sedangkan kata *al-qisṭu* artinya adalah keadilan.³⁸ Dari sini dapat dipahami bahwa ayat di atas merupakan perintah Allah kepada seluruh penegak hukum agar senantiasa berlaku adil dan menjauhi tindakan sewenang-wenang dalam memutus hukum. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan Ibn Ziyād:

يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْوُقُوفُ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أُقِيمَ لَهَا وَلَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَصْرُ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ وَزَجْرُهُ وَتَعْزِيرُهُ وَتَعْرِيفُهُ أَنَّ الْحَقَّ كَذَا.

“Wajib bagi hakim untuk memutus hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditegakkan dan tidak melewati batas hukum politik. Melainkan wajib untuk memutuskan hukum kepada pihak yang melampaui batas, menghukumnya, mengingatkan kebenaran”.³⁹

Sekalipun keputusan ini berpotensi memiliki resiko dan pro-kontra dari masyarakat dan stigma buruk, keputusan ini sudah menjadi upaya menjalankan kepentingan umum (*maslahat*) yang dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, Prof. Edi sebagai saksi ahli Jessica menyatakan, kasus ini telah diperiksa berulang-ulang oleh 15 hakim yang berbeda dengan tingkat pemeriksaan berbeda-beda. Kesimpulannya seluruh hakim sepakat berdasarkan bukti-bukti yang ada, Jessica

³⁷ Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Āsyūr, *At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr: Taḥrīr al-Ma'nā as-Sadīd Wa Tanwīr al-Aql as-Sadīd* (Tunisia: Dār At-Tunisia, 1984), vol. 5, hal. 226.

³⁸ Abū Abdillāh Fakhr ad-Dīn Muḥammad bin Umar Ar-Rāzi, *Tafsīr ar-Rāzi: Maḥāṭib Al-Ghaib Aw Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-Arabī, 1420), vol. 11, hal. 241.

³⁹ ‘Abd ar-Rahmān az-Zabīdī Ibn Ziyād, *Ghāyah Talkhīṣ al-Murad Min Fatāwā Ibn Ziyād* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2018), 263.

merupakan pihak yang bersalah.⁴⁰ Artinya, bagaimanapun pengkaburan dan asumsi buru yang dilontarkan pihak pro Jessica, putusan ini tetap sudah diselesaikan dengan pertimbangan begitu matang dengan bukti pemeriksaan dari 15 orang hakim yang berbeda.

Realitas dalam kasus ini, terdapat kerumitan yang disampaikan komunitas kriminolog memang ada benarnya. Yanti dan Yusuf (2024) menguraikan kerumitan dalam hal tidak adanya alat bukti secara langsung menunjukkan aksi pembunuhan Jessica kepada Mirna. Bahkan, kuasa hukum Jessica sampai menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, yang bernama Mudzakir. Dalam persidangan, Mudzakir menegaskan bahwa rekaman CCTV merupakan sesuatu yang digunakan sebagai alat bukti.⁴¹ Padahal, jika menilik ulang, beberapa ahli dihadirkan oleh Jaksa sebagai saksi ahli pembunuhan Jessica. Seperti pemeriksaan yang dilakukan Slamet Purnomo sebagai Dokter Forensik, yang menyampaikan adanya racun sianida sebanyak 0,2 miligram per liter di lambung Mirna saat meninggal. Kemudian Muhammad Nuh Al Azhar sebagai Ahli Digital Forensik Mabes Polri, yang memeriksa CCTV saat Jessica di kafe. Setelah memeriksa, disimpulkan adanya gerak-gerik Jessica di kafe. Juga pemeriksaan dari pakar hukum pidana Edward Omar Sharif yang menegaskan dalam 240 KUHP tentang pembunuhan berencana, sebuah bukti secara tidak langsung (*circumstantial evidence*) masih bisa diterapkan jika terdapat kekosongan bukti secara langsung dari saksi-saksi.⁴²

Menjadi suatu keanehan jika hakim-hakim memutuskan bersalah tanpa berpedoman kepada KUHP yang sudah sesuai. Maka dari itu, bukti secara tidak langsung digunakan oleh para hakim pada saat persidangan. Ini tidaklah bertentangan dengan norma hukum atau undang-undang. Sebab, bukti tidak langsung atau (*circumstantial evidence*) ini tetap bisa digunakan. Ini berdasarkan ungkapan para ahli hukum, salah satunya Eddy O.S. Hiariej, bahwa saat kondisi tidak terdapat saksi mata secara langsung, maka bukti tidak langsung dapat digunakan.⁴³ Dengan demikian, maka pada hakikatnya keputusan tersebut adalah selaras dengan

⁴⁰ Mahyudin, "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida," 10.

⁴¹ Yanti dan Yusuf, "Kasus Jessica Kumala Wongso," 2.

⁴² Mahyudin, "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida," 6.

⁴³ Mahyudin, 6.

Undang-Undang yang berasaskan maslahat dalam pandangan fikih. Hal ini telah selaras dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah kepada rakyat harus memprioritaskan kepentingan umum”.⁴⁴

Lebih jauh lagi, alat bukti petunjuk dalam konteks fikih teraplikasikan jika latar-belakang kematian Mirna dideskripsikan. Merujuk pada Prabowo dan Purnomo (2024), kejadian singkat sebelum terbunuhnya Mirna dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jessica diduga oleh ayah Mirna telah meracuni Mirna hingga meninggal. Laporan tersebut disampaikan ke polisi pada tanggal 16 Januari, seminggu setelah kematian Mirna.

Kedua, racun yang digunakan adalah sianida yang dimasukkan ke dalam kopi saat Jessica bertemu Mirna sebelum tanggal meninggalnya. Kronologinya, pada sore hari pukul 15.30 WIB. Jessica tiba di sebuah kafe bernama Oliver. Tidak lama kemudian Jessica terpantau keluar dari kafe dan berselang satu jam Jessica kembali ke kafe Oliver membawa tas belanja. Pukul 16.18 WIB ia memesan minuman dan satu jam kemudian terpantau Mirna dan temannya yang berinisial H tiba di kafe Oliver. Seusai pesan kopi tiba di atas meja, Mirna meminum kopinya dan seraya berkata bahwa rasanya buruk dan baunya aneh. Pukul 17.24 WIB Mirna mulai kejang-kejang, kesulitan bernafas, muntah, dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Mirna sempat dibawa ke RS Abdi Waluyo untuk menerima penanganan lanjut, akan tetapi M tidak bergerak sama sekali. Mirna akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 9 Januari 2016.

Ketiga, tidak adanya rekaman cctv yang menunjukkan perbuatan Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi saat bertemu dengan Mirna. Meskipun dalam pandangan medis, sianida yang ada di dalam tubuh Mirna masuk secara sengaja, tetapi penyidik tidak dapat membuktikan secara sah apakah sianida tersebut benar-benar dimasukkan oleh tangan Jessica atau tidak.

Keempat, faktor lain yang menyebabkan Jessica diduga melakukan pembunuhan kepada Mirna adalah karena faktor psikologis Jessica, yakni

⁴⁴ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa An-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 151.

ketidakstabilan emosi yang disebabkan hubungan percintaan dan persahabatan yang rusak, serta faktor kecemburuan Jessica terhadap Mirna.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas, faktor dugaan pembunuhan yang dilakukan Jessica terhadap Mirna adalah: *Pertama*, faktor ketidakstabilan emosi dari Jessica, agresif, emosional, dan dendam. Terdapat opini yang mengatakan bahwa Jessica mempunyai kecemburuan pribadi kepada Mirna akibat dari cinta segitiga yang tidak tercapai. *Kedua*, sianida yang didapatkan Jessica dari suatu tempat ataupun seseorang, karena seharusnya sianida tidak berada di dalam kopi Mirna jikalau sianida tersebut tidak didapatkan oleh Jessica. *Ketiga*, menaruh atau menuangkan sianida ke dalam kopi Mirna, walaupun belum terdapat bukti yang kuat dan sah dari proses pembuktian, akan tetapi menjadi penyebab yang sempurna melihat latar belakang sosial mereka berdua.

Dalam literatur fikih, kasus pembunuhan dianggap pembunuhan berencana dengan memperhatikan motif atau niat dari pelaku. Pelaku pembunuhan dianggap membunuh dengan sengaja ketika media yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang secara umum dapat mematikan.

Aksi pembunuhan menggunakan alat yang mematikan dengan racun sianida dikategorikan sebagai pembunuhan berencana (*al-qatl al-'amd*). Hal ini seperti disampaikan Al-Baghawi, semisal ada seorang pemilik rumah yang kedatangan tamu, kemudian ia menyuguhkan sebuah makanan yang disembunyikan racun di dalamnya, maka ketika tamu tersebut tidak mengetahui keberadaan racun di makanan tersebut, kemudian ia makan, maka pemilik rumah tersebut wajib di *qiṣāṣ*.⁴⁶ Status racun sebagai media pembunuhan juga dipertegas oleh Muhammad As-Syāṭiri dalam *Syarḥ Al-Yāqūt An-Nafīs*:

(أَيُّ الْعَمْدِ وَهُوَ) قَصْدُ الْفِعْلِ بِمُعَيَّنٍ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالسَّيْفِ أَوْ بِالرَّصَاصِ أَوْ بِأَدَوَاتِ الْفِتْكِ الَّتِي ظَهَرَتْ حَدِيثًا الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ، وَمِنْ الْعَمْدِ إِذَا سَقَاهُ بِسَمٍّ.

“Pembunuhan berencana adalah aksi pembunuhan sengaja dengan sebuah alat tertentu yang mematikan secara umum, seperti pedang, peluru, atau senjata-senjata modern lainnya seperti pistol, tank, peluru kendali (rudal), dan sebagainya. Dan

⁴⁵ Prabowo dan Purnomo, “Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas,” 4 Januari 2024, 4–5.

⁴⁶ As-Syirbinī, *Mughni al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, vol. 5, hal. 218.

diantara media aksi pembunuhan berencana adalah menuangkan racun untuk korban.”⁴⁷

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa racun dikategorikan sebagai alat pembunuhan berencana. Literatur fikih menjadikan barometer status pembunuhan adalah pembunuhan berencana dengan melihat alat apa yang digunakan oleh pelaku. Hal itu dikarenakan sebuah motif membunuh adalah hal yang samar, sehingga diperlukan hal yang tampak sebagai tolak ukurnya.

Meskipun dalam kasus kematian Mirna belum adanya bukti kuat bahwa Jessica adalah orang yang menuangkan sianida ke dalam kopi Mirna, namun telah adanya bukti-bukti lain yang mendukung bahwa Jessica dianggap bersalah, yakni hubungan yang tidak baik seperti yang telah dipaparkan di muka. Dalam hal ini, fikih menyikapi bahwa praduga tersebut cukup sebagai bukti yang kuat.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam *Qurrah Al-‘Ain*, Husain Al-Maghrabi menjelaskan kasus seseorang yang diduga telah melakukan pembunuhan atau pencurian, atau tindak kriminal lain seperti kekerasan, namun belum ditetapkannya bukti yang valid secara hukum. Melainkan kasus tersebut hanya diketahui sebab adanya dugaan-dugaan dan potensi kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Maka menurut Al-Maghrabi, hakim berhak memutuskan hukum kepada pihak tersangka dengan hanya berlandaskan alat bukti petunjuk (*qarīnah*) yang menetapkan adanya praduga (*tuhmah*).

Al-Maghrabi menegaskan lebih lanjut, bahwa tindakan semacam ini telah diamalkan dan disepakati oleh para Cendekiawan Muslim. Hal terpenting bagi setiap hakim hanya memperhatikan bukti-bukti tindak kriminal jika terjadi kontradiksi. Maka, bukti yang lebih unggul dari beberapa bukti lain, itulah putusan hukum yang digunakan, yakni tuduhan yang paling kuat (*quwwah at-tuhmah*). Dan putusan hukum menggunakan media seperti ini sudah menjadi consensus Ulama.

Kasus-kasus yang putusan hukumnya hanya menggunakan bukti-bukti *qarīnah* telah banyak dicontohkan oleh para ulama mazhab empat, walaupun ada sebagian contoh yang hanya digunakan kalangan mazhab Malikiyyah saja. Seperti luka ditubuh korban (*laus*) yang menjadi tanda adanya kasus pembunuhan. Kemudian seperti penegakkan had kepada wanita hamil tetapi tidak memiliki seorang suami. Contoh

⁴⁷ As-Syāṭiri, *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs Fī Fiqḥ Muḥammad Ibn Idrīs*, 688.

lain lagi seperti kewajiban had bagi seseorang yang dideteksi adanya bau khamr atau memuntahkan khamr.⁴⁸

Dengan demikian, maka antara penjelasan yang dipaparkan dengan kasus yang menjadi penelitian penulis telah memiliki beberapa kesamaan. Yakni, adanya kecurigaan pihak keluarga Mirna bahwa Jessica adalah pembunuh dari kasus kematian Mirna. Kecurigaan itu berdasarkan beberapa bukti seperti, kematian Mirna yang terjadi se usai pertemuannya dengan Jessica dengan jangka waktu yang sebentar. Sebab kematian itu karena adanya sianida yang dituangkan ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh Mirna. Dan yang terakhir, orang yang memesan kopi sebelum kematian Mirna adalah Jessica.

Walhasil, putusan hukum berdasarkan penelitian di atas menyimpulkan bahwa Jessica adalah pihak yang bersalah dan ditetapkan sebagai pembunuh Mirna secara sengaja. Meskipun belum ditemukannya bukti-bukti yang lebih konkret, namun tuduhan berdasarkan bukti-bukti di atas sudah cukup kuat untuk memutuskan bahwa Jessica telah melakukan pembunuhan berencana. Karena secara logika, seharusnya sianida tidak berada di dalam kopi Mirna jikalau sianida tersebut tidak didapatkan oleh Jessica.

Kategori pembunuhan dalam kasus ini diistilahkan dalam kajian literatur fikih sebagai *as-sabab al-‘ādi*. Yang dikehendaki *as-sabab* adalah sebuah penghantar yang menyebabkan kriminal pembunuhan namun tidak ditimbulkan secara langsung oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud *al-‘ādi* adalah sebuah adat istiadat yang teknisnya biasa digunakan untuk membunuh, yang dalam kasus ini adalah pembunuhan menggunakan racun. Secara tegas, Sulaimān Al-Bujairami menjelaskan:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْقَتْلِ ثَلَاثَةٌ: مُبَاشَرَةٌ وَسَبَبٌ وَشَرْطٌ؛ فَالْمُبَاشَرَةُ هِيَ الَّتِي تُؤَيِّرُ وَتُحْصِلُ، وَالسَّبَبُ هُوَ الَّذِي يُؤَيِّرُ وَلَا يُحْصِلُ كَالسِّمِّ وَالْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ يُؤَيِّرُ وَلَا يُحْصِلُ، وَالشَّرْطُ مَا لَا يُؤَيِّرُ وَلَا يُحْصِلُ كَحَقْرِ الْبَيْتِ. وَالسَّبَبُ إِمَّا حِسِّيٌّ، وَإِمَّا عَادِيٌّ، وَإِمَّا شَرْعِيٌّ؛ فَالْأَوَّلُ كَالْإِكْرَاهِ، وَالثَّانِي كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمُسْمُومِ، وَالثَّلَاثُ كَشَهَادَةِ الزُّورِ.

“Kesimpulannya, sesuatu yang menjadi pengantar pembunuhan terbagi tiga: Mubasyarah, Sabab, dan Syarat. Arti Mubasyarah adalah tindakan yang dapat menyebabkan dan menghasilkan kematian secara langsung. Adapun Sabab adalah

⁴⁸ Husain bin Ibrāhīm Al-Makkī Al-Maghribī, *Qurrah Al-‘Ain Bi Fatāwā ‘Ulamā Al-Ḥaramain* (Kairo: Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubrā, 1937), 317.

tindakan yang dapat menyebabkan kematian, namun tidak ditimbulkan secara langsung, seperti meracuni, dan memaksa mengonsumsi racun. Sedangkan syarat adalah tindakan yang tidak menyebabkan dan tidak menghasilkan kematian secara langsung, seperti menggali sumur sebagai jebakan. Kemudian Sabab terbagi lagi menjadi tiga, Adakalanya hissi (terlihat panca indra), 'adi (adat kebiasaan), dan syar'i (hukum agama). Contoh pertama seperti sebuah pemaksaan. Contoh kedua seperti menyuguhkan makanan yang diberikan racun. Contoh ketiga seperti persaksian dusta.”⁴⁹

Diketahuinya racun sianida melalui ilmu forensik juga mempertegas Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Di zaman sekarang, sebab berkembangnya teknologi, bukti kriminal dapat dicapai dengan berbagai perlengkapan yang menjadi media untuk menyingkap sebuah kasus. Penelitian ini juga bisa diungkap sampai taraf pasti. Seperti penggunaan sidik jari untuk meneliti DNA seseorang.⁵⁰ Dengan demikian, sianida yang terdeteksi di dalam tubuh korban melalui ilmu forensik juga menjadi bukti kuat bahwa sianida itulah yang penyebab kematian. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi, Jessica adalah pelaku yang dinyatakan bersalah dalam kasus kematian Mirna dengan media media berupa cairan sianida.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka cairan sianida sebagai bukti kasus pembunuhan Jessica terhadap Mirna dalam pandangan fikih merupakan sebuah bukti yang sah dan diterima. Dalam fikih, sebuah *qarinah* (bukti) menjadi salah satu media yang memberikan dampak atas putusan sebuah hukum. Hal itu disebabkan telah berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga sebuah bukti bisa menjadi acuan sampai kepada taraf yang pasti dan yakin. Dengan demikian, Jessica dinyatakan sebagai pihak bersalah yang melakukan pembunuhan secara sengaja (pembunuhan berencana). Hal itu diputuskan dengan beberapa bukti: *Pertama*, faktor ketidakstabilan emosi dari Jessica; *Kedua*, bukti cairan sianida yang didapatkan Jessica sebagai penyebab kematian Mirna; *Ketiga*, adanya sianida yang dituangkan ke dalam kopi Mirna, meskipun belum terdapat bukti yang kuat dan sah, akan tetapi beberapa pandangan tersebut sudah bisa dijadikan penyebab yang sempurna memandang latar belakang sosial antara Jessica dan Mirna.

⁴⁹ Al-Bujairamī, *Ḥāsyiyah al-Bujairami 'alā al-Khatīb*, vol. 4, hal. 164.

⁵⁰ Sa'īd Ibn Darwais, *Ṭarāiq Al-Ḥukm Fī As-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 352.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsyiyah Al-Bājūrī Alā Syarḥ Ibn al-Qāsim Al-Ghāzi*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2007.
- Al-Bujairamī, Sulaimān bin Muḥammad bin Umar. *Hāsyiyah al-Bujairami ‘alā al-Khatīb*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998.
- Al-Ghāzi, Abū Abdillāh Muḥammad bin al-Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fi Syarḥ Alfāz at-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005.
- Al-Hiṣnī, Taq ad-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad bin Abd al-Mu’min. *Kifāyah al-Akhyār Fī Hill Ghāyah al-Ikhtiṣār*. Damaskus: Dār al-Khair, 1994.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *at-Turuq al-Ḥukmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Bayān, 1431.
- Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad bin Alī az-Zain As-Syarīf. *At-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Maghribī, Husain bin Ibrāhīm Al-Makkī. *Qurrah Al-‘Ain Bi Fatāwā ‘Ulamā Al-Haramain*. Kairo: Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubrā, 1937.
- Al-Qurṭubī, Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998.
- Ardi, Syaiful, dan Farrel Rafi Hartadi. “PERTIMBANGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KOPI SIANIDA JESSICA BERDASARKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (Studi Putusan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst).” *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 2 (23 Agustus 2024): 529–42. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2.1142>.
- Ar-Ramlī, Syihabuddin Muḥammad. *Nihāyah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. 1–6 vol. Beirut: Dār Al-Fikr, 1984.
- Ar-Rāzi, Abū Abdillāh Fakhr ad-Dīn Muḥammad bin Umar. *Tafsīr ar-Rāzi: Mafātīḥ Al-Ghaib Aw Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār Ihyā at-Turāṣ al-Arabī, 1420.
- As-Suyūṭī, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa An-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- As-Syātiri, Muḥammad bin Aḥmad. *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs Fī Fiqḥ Muḥammad Ibn Idrīs*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2011.
- As-Syirbinī, Syams ad-Dīn Muḥammad bin Ahmad al-Khatīb. *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- ‘Audah, Abd al-Qādir. *at-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī, 1431.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqḥ Al-Islāmi Wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1433.
- Bā’alawī, Abd Ar-Rahmān bin Muḥammad bin Husain bin Umar. *Bughyah Al-Mustarsyidīn Fī Talkhīs Fatāwā Ba’ḍi al-A’immah Min al-Ulamā al-Muta’akhirīn*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

- Farisqi, M. Reval Alfiadi, Vania Anindya, Zidan Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah. "TEKA – TEKI KEJANGGALAN DALAM KASUS PIDANA PEMBUNUHAN 'KOPI SIANIDA.'" *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (26 Desember 2023): 300–307. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.563>.
- Ibn al-Manẓūr, Abū Faḍl Jamal ad-Dīn Muḥammad bin Mukarram. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1444.
- Ibn Āsyūr, Muḥammad at-Tāhir. *At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr: Taḥrīr al-Ma'nā as-Sadīd Wa Tanwīr al-Aql as-Sadīd*. Tunisia: Dār At-Tunisia, 1984.
- Ibn Darwais, Sa'īd. *Ṭarāiq Al-Ḥukm Fī As-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.
- Ibn Ziyād, 'Abd ar-Rahmān az-Zabīdī. *Ghāyah Talkhīṣ al-Murad Min Fatāwā Ibn Ziyād*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2018.
- Mahyudin, Aisyah Auliyar Rahmah. "Menolak Lupa Akan Kasus Sianida: ICE COLD." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (7 Maret 2024): 325–37. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9458>.
- Mardhatillah, Adam Bastian, dan Ahmad Mahyani. "BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)." *Mimbar Keadilan* 12, no. 01 (Juli 2019): 59–66.
- Prabowo, M. Adityo Andri Cahyo, dan Hadi Purnomo. "Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (4 Januari 2024): 1–7. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>.
- Syaeh, ` Muhammad Tunjang, Jessica Hermanto, Firny Ramadina Syahladin, Febriola Sitanggang, Adam Ramadhan, dan Diani Sadia Wati. "Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (19 Desember 2023): 7871–83. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7380>.
- Syahda, Illa fatika, dan Herli Antoni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 1 (23 Juli 2024): 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>.
- Uṣmān, Muḥammad Raffat. *An-Nizām al-Qadā'i Fī al-Fiqḥ al-Islāmi*. Beirut: Dār Al-Bayān, 1994.
- Yanti, Rama, dan Hudi Yusuf. "Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan Yang Dianggap Sesat Kemudian Hari." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 01 (20 Januari 2024): 1–7. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3471>.